

PUSPA ACEH KEUMALAHAYATI: PERAN STRATEGIS DALAM MEMERANGI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK DI ACEH

¹Melly Masni

²Try Reza Saputra

¹²Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

¹melly.masni@ar-raniry.ac.id, ²tryrezasaputra@ar-raniry.ac.id

ABSTRACT

The rate of domestic violence in Indonesia, especially in Aceh, is alarming. The culture and values of a society that still adheres to patriarchy are suspected to be an underlying factor in the occurrence of violence. The Ministry of Women's Empowerment and Child Protection established the Community Participation Program for the Welfare of Women and Children (PUSPA) Keumalahayati, as a forum for inter-institutional cooperation in handling and overcoming domestic violence in Aceh. This research analyzes the tactics, achievements, and obstacles faced by PUSPA Aceh Keumalahayati. The method used is a qualitative method. The results showed that PUSPA Aceh Keumalahayati is essential in mobilizing the community through victim assistance, economic empowerment, and cross-sector cooperation. In addition, there are still obstacles faced in dealing with domestic violence, including the vulnerability of family structures, legal vagueness, and the normalization of violence. This study offers a comprehensive insight into domestic violence prevention and response at the local level, which can help create more efficient policies and focused intervention programs.

Keywords: Domestic Violence; Aceh; PUSPA; Community Mobilization; Women and Children

ABSTRAK

Angka kejadian kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia, khususnya di Aceh, ditandai dengan statistik yang mengkhawatirkan. Budaya dan nilai-nilai masyarakat yang masih menganut patriarki ditengarai menjadi faktor mendasar terjadinya kekerasan. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak membentuk Program Partisipasi Masyarakat untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak (PUSPA) Keumalahayati, sebagai platform kerja sama antar organisasi dalam menangani dan mengatasi kekerasan dalam rumah tangga di Aceh. Penelitian ini menganalisa taktik, pencapaian, dan kendala yang dihadapi PUSPA Aceh Keumalahayati. Metode yang digunakan yaitu metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PUSPA Aceh Keumalahayati memainkan peran penting dalam memobilisasi komunitas melalui pendampingan korban, pemberdayaan ekonomi, dan kolaborasi lintas sektor. Selain itu, terdapat kendala yang masih dihadapi dalam menangani kekerasan dalam rumah tangga, termasuk kerentanan struktur keluarga, ambiguitas hukum, dan normalisasi kekerasan. Studi ini menawarkan wawasan komprehensif mengenai pencegahan dan penanganan kekerasan dalam rumah tangga di tingkat lokal, yang dapat membantu terciptanya kebijakan yang lebih efisien dan program intervensi yang terfokus.

Kata Kunci: Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT); Aceh; PUSPA; Mobilisasi Komunitas; Perempuan dan Anak

PENDAHULUAN

Kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang terjadi di Indonesia cukup mengkhawatirkan. Kompleksitas penyebab yang melibatkan berbagai faktor menyebabkan KDRT masih terus marak terjadi. Salah satu yang paling fundamental adalah terkait budaya patriarki yang mendorong ketidaksetaraan gender dan peran tradisional yang mengakar di dalam masyarakat. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) sendiri melaporkan bahwa pada tahun 2022, terdapat 27.593 kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dilaporkan, dengan lebih dari 83% korbannya adalah perempuan. Sebanyak 904 insiden kekerasan dalam rumah tangga dilaporkan di Aceh. Jumlah tersebut melampaui tahun sebelumnya yang mencatat sebanyak 769 kasus (Yamin Setyadi, 2021).

Definisi mengenai kekerasan dalam rumah tangga terdapat dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (selanjutnya disebut UU PKDRT):

“Setiap perbuatan terhadap seseorang, khususnya perempuan, yang mengakibatkan penderitaan fisik, seksual, psikis, dan/atau penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan seseorang secara melawan hukum dalam lingkungan rumah tangga”(Yamin Setyadi, 2021).

Abdullah (2019) melakukan penelitian yang mengidentifikasi berbagai faktor yang berkontribusi terhadap prevalensi kekerasan dalam rumah tangga di Aceh. Faktor ekonomi keluarga, perselingkuhan, penggunaan narkoba, atribut psikologis pelaku, dan hubungan perkawinan yang asimetris merupakan beberapa faktor yang berkontribusi terhadap fenomena ini. Masing-masing

elemen tersebut berperan dalam meningkatnya kekerasan dalam rumah tangga di Aceh.

Dalam kapasitasnya sebagai badan pengelola yang bertugas menjaga kesejahteraan anak dan perempuan, KemenPPPA membentuk Program Partisipasi Masyarakat untuk Kesejahteraan Anak (PUSPA) sebagai wadahnya. PUSPA adalah inisiatif pemberdayaan yang dirancang untuk membantu anak-anak dan perempuan yang terkena dampak fisik dan mental karena masalah sosial, seperti kekerasan. PUSPA, meski didirikan oleh lembaga negara, namun berfungsi sebagai wadah bagi berbagai lembaga masyarakat yang mewakili berbagai disiplin ilmu dan profesi. Di antaranya adalah organisasi keagamaan, organisasi kemasyarakatan, lembaga akademik, lembaga penelitian, dan Dinas PPPA itu sendiri. Forum ini berfungsi sebagai ruang bagi individu untuk berkolaborasi, berbagi wawasan, dan membantu satu sama lain mengatasi berbagai tantangan yang mempengaruhi perempuan dan anak. Titik fokus prioritas kerja PUSPA juga ditentukan oleh tiga tujuan yang menjadi perhatian strategis utama Kementerian PPPA. Inisiatif Tiga Ujung (*Three Ends*) yang diprakarsai oleh Kementerian PPPA bertujuan untuk memberantas tiga permasalahan spesifik: kekerasan terhadap perempuan dan anak, perdagangan manusia, dan disparitas peluang ekonomi bagi perempuan (Utami, 2021).

Di Aceh, forum ini disebut dengan PUSPA Aceh Keumalahayati yang mulai beroperasi pada tahun 2017. Bersama Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh, forum ini telah menangani berbagai permasalahan terkait anak dan perempuan selama hampir enam tahun (Badri, 2023). Forum ini dikhususkan untuk pemberdayaan perempuan dalam upaya pembebasan mereka dari permasalahan sosial, khususnya tindakan kekerasan. Diharapkan melalui pemberdayaan perempuan, mereka akan mampu mengoptimalkan kemampuan

pribadinya, memiliki pertimbangan yang matang dalam pengambilan keputusan, dan mampu melawan tindakan kekerasan.

Penelitian mengenai strategi, keberhasilan, dan hambatan yang dihadapi oleh PUSPA Aceh Keumalahayati dalam upayanya memerangi kekerasan terhadap perempuan dan anak di Aceh masih terbatas, meskipun organisasi tersebut memiliki kepentingan strategis. Penelitian sebelumnya yang mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi mitigasi KDRT di Aceh telah mengkaji fungsi P2TP2A Aceh dalam melindungi korban KDRT (Abdullah, 2019). Sebaliknya, penelitian sebelumnya belum mengkaji pentingnya PUSPA Aceh Keumalahayati sebagai entitas kolaboratif yang mendukung inisiatif dari beragam pemangku kepentingan terkait. Padahal forum-forum semacam ini, yang mencakup organisasi-organisasi non-pemerintah, komunitas lokal, pemerintah daerah, dan sektor-sektor lainnya, seharusnya memberikan pengaruh yang besar terhadap upaya-upaya yang bertujuan untuk mengakhiri kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Dengan menganalisis bagaimana PUSPA Aceh Keumalahayati berkolaborasi dan berinteraksi dengan berbagai pemangku kepentingan, dinamika upaya pencegahan kekerasan lokal dapat dipahami dengan lebih baik. Oleh karena itu, temuan penelitian ini diharapkan dapat membantu perumusan strategi intervensi dan kebijakan yang lebih tepat untuk memerangi kekerasan terhadap anak dan perempuan di Aceh. Selain itu, kajian ini mungkin menawarkan wawasan yang dapat diterapkan pada bidang lain yang menghadapi kesulitan serupa.

TINJAUAN PUSTAKA

Mobilisasi Komunitas (*Community Mobilization*)

Mobilisasi komunitas, sebagaimana didefinisikan oleh Greenberg dkk (2017) merupakan upaya yang dilakukan di tingkat masyarakat untuk mengatasi permasalahan atau kekhawatiran melalui upaya yang

terkoordinasi. Ia merupakan metode pengorganisasian yang dapat memfasilitasi transformasi struktural dan sosial dalam masyarakat. Mobilisasi masyarakat berbeda dari intervensi program konvensional karena tujuan utamanya tidak terbatas pada penyediaan layanan. Sebaliknya, strategi ini menekankan pada penyatuan komunitas untuk mengatasi tantangan tertentu dan mewujudkan transformasi sosial dan sistemik yang diinginkan komunitas. Pemangku kepentingan masyarakat, dan bukan pihak eksternal, yang menetapkan tujuan, jadwal, dan prioritas proses mobilisasi; hal ini biasanya dicapai melalui komite pengarah atau proses kepemimpinan yang terorganisir. Menurut Michau (2007), tujuan dari setiap dukungan eksternal yang diberikan untuk mobilisasi masyarakat adalah untuk meningkatkan kapasitas masyarakat guna menghasilkan transformasi yang bertahan lama dan berkelanjutan.

Komunitas dan profesional kesehatan biasanya membantu korban kekerasan dalam rumah tangga dalam inisiatif mobilisasi komunitas untuk “memberdayakan” atau “membangun kapasitas” mereka agar dapat menggunakan otoritas yang lebih besar dalam bidang kesejahteraan. Inisiatif ini diperkirakan akan meningkatkan peluang bagi para korban untuk kembali berfungsi dan terlibat dalam kegiatan sosial (Campbell, 2014).

Selain itu, pemulihan yang berfokus pada komunitas, dapat mendorong perubahan norma-norma sosial, yang merupakan elemen penting dalam mempertahankan perubahan di tingkat komunitas, dan memfasilitasi perubahan sistemik jangka panjang dan berkelanjutan (Greenberg et al., 2017). Mobilisasi masyarakat mendukung pembangunan internasional, pencegahan kekerasan, hingga pemberantasan penyalahgunaan narkoba. Kolaborasi yang didorong oleh mobilisasi masyarakat mempunyai potensi untuk memitigasi duplikasi dan persaingan layanan, sehingga meningkatkan cakupan dan kualitas layanan sekaligus menghindari

peningkatan pengeluaran yang tidak dapat dihindari. Lebih jauh lagi, mobilisasi komunitas berujung pada pergeseran norma-norma sosial komunal, yang memfasilitasi penerapan berbagai pendekatan jangka panjang dalam pencegahan kekerasan dalam rumah tangga (Michau, 2012).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi. Penelitian kualitatif adalah pendekatan metodologis yang berupaya menjelaskan dan meneliti pengalaman, kejadian, keterlibatan sosial, keyakinan, sikap, persepsi, dan pendapat individu dan kelompok (Sugiyono, 2013). Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis untuk menjelaskan permasalahan yang muncul.

Informan dipilih melalui penerapan teknik *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah suatu metode pengambilan sampel sumber data yang didasarkan pada kriteria tertentu, yang diharapkan dapat memberi jawaban komprehensif sesuai dengan studi kasus yang diselidiki. Informan dalam penelitian ini yaitu perwakilan DP3A Aceh, LSM flower Aceh, media serambi, dan PUSPA Aceh Keumalahayati.

PEMBAHASAN


Gambaran Umum Kekerasan Perempuan dan Anak di Aceh

Meski tidak signifikan secara statistik, jumlah insiden kekerasan terhadap anak dan perempuan di Aceh sepanjang tahun 2021 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2017. Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak banyak terjadi di hampir seluruh kabupaten dan masyarakat di Aceh, menurut rangkuman data dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Provinsi Aceh. Insiden-insiden ini termasuk dalam berbagai kategori pemulihan. Dari segi jumlah, rasio kekerasan terhadap anak dan

perempuan juga ditemukan hampir setara. Meskipun demikian, berdasarkan berbagai ukuran, kekerasan terhadap anak di bawah umur masih lebih banyak terjadi dibandingkan kekerasan terhadap perempuan.

Kekerasan terhadap perempuan di Aceh tercatat sebanyak 687 insiden pada tahun 2017, sedangkan kekerasan terhadap anak di bawah umur tercatat sebanyak 1.105 kasus. Sepanjang tahun 2018, terdapat tren penurunan secara umum, yaitu 640 kasus perempuan dan 736 kasus ringan. Selain itu, terlihat adanya variasi jumlah kejadian kekerasan terhadap perempuan dan anak pada tahun 2016 hingga tahun 2021. Rasio kasus yang diperoleh dari tiga tahun sebelumnya menunjukkan bahwa kejadian kekerasan terhadap anak di bawah umur merupakan situasi yang berbahaya. Hal ini disebabkan oleh pengabaian masyarakat terhadap kebutuhan dan kekhawatiran unik anak-anak, ditambah dengan fakta bahwa anak-anak sangat rentan terhadap penganiayaan berat baik di ranah privat maupun publik.

Diagram 1 Tingkat Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di Aceh (2016-2021)



Sumber: Kantor DP3A Provinsi Aceh

Sejak tahun 2018, terdapat penurunan nyata setiap tahunnya dalam jumlah kasus kekerasan yang dilaporkan ke Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) di Aceh, seperti yang ditunjukkan

oleh laporan kasus di atas. Sejak tahun 2016, terdapat 1.648 kasus; pada tahun 2017, jumlah tersebut meningkat menjadi 1.792; tahun-tahun berikutnya terjadi penurunan sebanyak 1.376 kasus pada tahun 2018; 1.067 kasus pada tahun 2019; dan 905 kasus pada tahun 2020. Pada tahun 2020, terdapat 485 kasus kekerasan terhadap anak yang dilaporkan dibandingkan dengan 420 kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan. Terdapat 456 kejadian kekerasan terhadap perempuan, 468 kejadian kekerasan terhadap anak di bawah umur, dan 924 kejadian kekerasan pada tahun 2021.

Berdasarkan temuan yang diperoleh dari wawancara penulis dengan Ketua Lembaga DP3A Aceh, faktor-faktor utama yang berkontribusi terhadap kekerasan terhadap perempuan dan anak di Aceh mencakup tiga hal: institusi keluarga yang rapuh tindakan hukuman yang tidak memadai, dan minimnya kesadaran masyarakat mengenai kekerasan di dalam rumah tangga.

Lemahnya Institusi Keluarga

Kurangnya kekuatan institusi keluarga diyakini merupakan faktor utama yang berkontribusi terhadap kekerasan terhadap perempuan dan anak di Aceh. Kerentanan institusi keluarga secara keseluruhan disebabkan oleh interaksi yang rumit dari berbagai elemen, termasuk perselisihan dalam perkawinan, ketidakpuasan terhadap keadaan ekonomi, dan campur tangan dari kerabat jauh. Faktor-faktor di atas merupakan faktor yang paling sering diidentifikasi dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di Aceh. Menurut Riswati, Direktur LSM Flower Aceh, keadaan keluarga, khususnya kurang harmonisnya hubungan orang tua, dapat mendorong seorang ayah melakukan tindakan kekerasan terhadap pasangan dan anaknya. Hal ini biasanya terjadi karena lemahnya kontrol diri, dimana agresi yang diarahkan pada perempuan dan anak-anak berfungsi sebagai katup pelepasan emosi

untuk kebencian dan kemarahan. Selain itu, sumber daya keuangan yang tidak memadai diidentifikasi sebagai katalis utama perselisihan antar pasangan.

Selain masalah ekonomi, Riswati menggarisbawahi banyaknya campur tangan keluarga besar sebagai katalis lain perselisihan antar pasangan. Perbedaan pendapat yang terus-menerus muncul akibat posisi istri dalam rumah tangga yang diremehkan oleh pengaruh dominan yang berlebihan dari anggota keluarga lainnya, khususnya mertua perempuan.

Lemahnya Kepastian Hukum

Selain pengaruh keluarga, penulis menemukan bahwa tidak adanya kepastian hukum turut berkontribusi terhadap berlanjutnya kekerasan terhadap anak dan perempuan. Akibatnya, pelaku kekerasan dapat terus melakukan tindakan mereka tanpa khawatir akan dampak yang mungkin timbul dari tindakan yang dilakukan karena undang-undang yang lemah tidak dapat menimbulkan rasa takut dalam diri pelaku.

Terkait dengan penuntutan terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga, Aceh menggunakan pendekatan dualistik (Setyadi et al., 2021). Selain Penerapan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, pemerintah Aceh juga memberlakukan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Sebagaimana tertuang dalam Qanun UU Jinayat, hal inilah yang menyebabkan kasus kekerasan seksual lebih sering diselesaikan melalui Pengadilan Syariah: pemerintah Aceh cenderung menjatuhkan hukuman seperti cambuk, denda emas, atau penjara. Akibat dari kebijakan ini, banyak korban yang ragu untuk mengungkapkan insiden kekerasan dalam rumah tangga karena hukuman yang dijatuhkan tidak cukup berat. Terlebih lagi, sistem hukum seperti ini dinilai tidak mampu memberikan perlindungan jangka

panjang bagi keselamatan korban dan menghambat upaya pemulihan korban.

Sependapat dengan hal tersebut, Riswati menegaskan bahwa tidak adanya retribusi (impunitas) bagi pelaku kekerasan dalam rumah tangga telah menyebabkan mewabahnya kekerasan dan diskriminasi terhadap anak dan perempuan (Riswati, Komunikasi Pribadi, 23 Januari 2023). Ia juga menegaskan kembali bahwa Indonesia merupakan penandatanganan Konvensi Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) dan Konvensi Hak-Hak Anak (UN-CRC), mempunyai kewajiban untuk menjunjung tinggi dedikasi mereka dalam menciptakan kondisi yang aman, lingkungan yang mencakup dimensi budaya, hukum, dan kekeluargaan untuk mencegah marginalisasi dan viktimisasi anak dan perempuan melalui kekerasan.

Normalisasi Kekerasan dalam Rumah Tangga

Normalisasi kekerasan terhadap perempuan dan anak, dua kelompok rentan, merupakan faktor ketiga yang mendorong merajalelanya kekerasan di dalam rumah tangga. Karena kurang pekannya masyarakat terhadap permasalahan kekerasan yang dialami perempuan dan anak, normalisasi kekerasan dapat terjadi sehingga menghambat proses penanganan kasus kekerasan terhadap kelompok tersebut. Sentimen tersebut diungkapkan Meutia Juliana, Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Aceh. Menurut Juliana, masyarakat Aceh masih menganggap kekerasan dalam rumah tangga sebagai hal yang tabu dan tidak boleh dibicarakan secara terbuka; oleh karena itu, masalah ini harus dianggap sebagai masalah pribadi.

Kekerasan dalam rumah tangga sudah menjadi hal yang lumrah sehingga sebagian besar orang tidak akan melaporkan kejadian kekerasan karena dianggap sebagai kejadian rutin di rumah.

Selain itu, norma-norma masyarakat dan konvensi budaya menyatakan bahwa pasangan bertanggung jawab untuk menegakkan disiplin terhadap istri dan anak-anaknya. Dalam dua hal, budaya ini mempengaruhi cara pandang perempuan korban kekerasan. Pertama-tama, mereka tidak menyadari fakta bahwa mereka telah menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga. Selain itu, tindakan melaporkan kejadian kekerasan tersebut kepada pihak berwajib menimbulkan rasa terhina karena dianggap sebagai pengungkapan aib yang mencerminkan kelemahannya sebagai pasangan.

Peran PUSPA Aceh Keumalahayati dalam Memerangi Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak

Mobilisasi Komunitas

Mendorong persamaan persepsi merupakan tujuan utama PUSPA Aceh Keumalahayati. Dengan melakukan hal ini, para anggota dapat berkolaborasi dalam mengatasi permasalahan mendesak yang berdampak pada perempuan dan anak, seperti eksploitasi, kematian anak dan ibu, perdagangan manusia, kekerasan, prostitusi, dan pernikahan dini di kalangan anak perempuan. Terdapat tim-tim di lingkungan PUSPA yang diberi tugas oleh organisasi atau instansi anggota sesuai dengan kompetensi dan tanggung jawab utama yang diatur. Beragam entitas masyarakat, termasuk universitas, lembaga profesional, sektor bisnis, media, organisasi masyarakat, lembaga keagamaan, dan lembaga penelitian, merupakan bagian dari Forum PUSPA. Berkolaborasi dalam upaya mengatasi tantangan-tantangan ini sebagai sebuah kelompok, mereka berkumpul untuk berdiskusi dan bertukar pandangan mengenai isu-isu yang mempengaruhi anak-anak dan perempuan. PUSPA Aceh terdiri dari lembaga-lembaga berikut: PPPA, DP3A, P2TP2A; LSM terkait antara lain LSM Flower Aceh; dan organisasi media massa termasuk Serambi Indonesia.

Secara umum, upaya yang dilakukan PUSPA Aceh Keumalahayati mencakup berbagai komponen, mulai dari memberikan dukungan kepada para korban selama masa pendampingan dan masa pemulihan hingga memungkinkan mereka menemukan dan mengembangkan kemampuan *survival* mereka. Semua ini memerlukan inisiatif mobilisasi komunitas yang dibuktikan dengan partisipasi beragam dari para pemangku kepentingan.

Mekanisme pendampingan bagi korban setidaknya terdiri dari hal-hal berikut: Pertama, pendampingan awal diberikan melalui komunikasi, baik dengan korban sendiri atau dengan perantara, dengan tujuan untuk menyelidiki tantangan yang mereka hadapi. Teknik yang digunakan dimodifikasi agar sesuai dengan kebutuhan target. Dalam kasus korban anak, misalnya, alat pemeriksaan, narasi, atau permainan akan digunakan untuk memperoleh informasi komprehensif dari korban kekerasan. Kedua, berkoordinasi dengan penegak hukum, kejaksaan, dan/atau fasilitas kesehatan sesuai dengan kebutuhan korban. Untuk sementara, tahap terakhir adalah melakukan penilaian terhadap kemampuan korban untuk bertahan guna memfasilitasi reintegrasi mereka ke dalam masyarakat. Urutan prosedur ini biasanya memerlukan durasi enam hingga tujuh bulan; namun, perpanjangan dapat diberikan dalam keadaan tertentu, seperti bagi korban yang mengalami kehamilan.

Selain itu, dengan tujuan mendorong pemberdayaan korban, PUSPA Aceh Keumalahayati menyelenggarakan forum dialog yang dihadiri oleh berbagai lembaga yang memiliki keahlian terkait dalam menangani kekerasan terhadap anak dan perempuan. Lembaga-lembaga tersebut dapat memberikan bantuan materil maupun moril, seperti pemberian modal usaha untuk memfasilitasi pemberdayaan ekonomi atau merekomendasikan fasilitas pendidikan bagi korban anak-anak yang putus sekolah untuk melanjutkan pendidikan lebih lanjut.

Pendekatan ini secara luas dianggap sangat efektif dalam memaksimalkan pemanfaatan beragam sumber daya dan potensi untuk memulihkan fungsi sosial para korban kekerasan.

Terkait dengan korban anak, PUSPA Aceh Keumalahayati menekankan bahwa seluruh pemangku kepentingan—termasuk pemerintah—harus terlibat dalam inisiatif untuk mencegah dan mengatasi dampak fisik, psikologis, dan seksual dari kekerasan terhadap anak. Ini termasuk komunitas, organisasi, dan komunitas, serta orang tua dan keluarga. Hal ini karena kekerasan seksual yang dilakukan terhadap anak di bawah umur merupakan permasalahan serius yang dapat digolongkan sebagai bencana sosial. Peningkatan kesadaran mengenai Keluarga Indonesia Lindungi Anak dari Kekerasan Seksual (KILAS) merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah kejadian serupa. Edukasi mengenai kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai moral menjadi prioritas KILAS. Selain itu, PUSPA Aceh Keumalahayati menekankan perlunya pengawasan orang tua terhadap penggunaan perangkat elektronik dan media sosial oleh anak guna mencegah paparan materi pornografi. Hal ini karena anak di bawah umur berpotensi mengalami konsekuensi jangka panjang akibat sifat pornografi yang membuat ketagihan.

Selain itu, PUSPA Aceh Keumalahayati, bekerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan, menawarkan layanan yang bertujuan untuk meningkatkan kehidupan dan ketahanan keluarga guna mencegah kekerasan dalam rumah tangga. Layanan tersebut meliputi program pendidikan pengasuhan anak, keterampilan perlindungan anak, bantuan peningkatan keterlibatan anak dalam urusan keluarga, dan program konseling yang dirancang khusus untuk anak dan keluarga. Bantuan ini memberikan layanan konseling untuk membantu orang tua agar lebih terlibat dalam anggota keluarga dan dalam

membesarkan anak secara lebih efektif sehingga dapat terbentuk keluarga yang ideal.

Mendorong Perubahan Wacana Publik

PUSPA Aceh Keumalahayati menekankan bahwa selain melindungi dan memungkinkan korban kekerasan dalam rumah tangga mencapai kemandirian dan perlindungan di masa depan, tujuan utama organisasi ini adalah mendorong perubahan wacana publik mengenai kekerasan. Masyarakat harus meningkatkan kesadaran terhadap kekerasan yang terjadi di sekitarnya, khususnya terhadap perempuan dan anak-anak, agar dapat melakukan transformasi wacana publik seputar isu ini. Penerapan modifikasi ini akan memungkinkan mobilisasi masyarakat secara luas, yang mana anggota dari setiap lapisan masyarakat berkolaborasi untuk mencegah dan memantau kekerasan. Meski demikian, PUSPA Aceh Keumalahayati menyadari bahwa untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan kerja sama dan sinkronisasi seluruh komponen terkait. Dalam konteks penjangkauan kekerasan, misalnya, koordinasi dengan berbagai organisasi non-pemerintah (LSM) perempuan dan organisasi afiliasinya yang memiliki pengetahuan khusus dan sumber daya yang memadai sangatlah penting.

Oleh karena itu, kemampuan media untuk mempengaruhi opini publik menjadikan media sebagai actor yang sangat penting dalam kasus ini. Oleh karena itu, media seperti Serambi Indonesia, yang secara historis menjadi rujukan bagi mayoritas masyarakat Aceh, juga terlibat dalam PUSPA Aceh Keumalahayati. Dengan kemampuan memobilisasi dan memberikan energi kepada masyarakat, keterlibatan Serambi Indonesia dan media massa lainnya dalam upaya ini diharapkan dapat mempercepat terwujudnya tujuan utama, yaitu mengubah wacana publik mengenai kekerasan dalam rumah tangga. Hal ini disebabkan oleh sifat media yang persuasif. Serambi Indonesia sendiri

menyatakan sikapnya dengan memberi dukungan proporsi atau pengutamaan karya yang mengedepankan aktivisme melawan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Dalam hal ini, tingkat partisipasi yang ditunjukkan oleh para pemangku kepentingan yang berkolaborasi dalam inisiatif mobilisasi masyarakat yang dilaksanakan oleh PUSPA Aceh Keumalahayati telah terlihat cukup signifikan.

SIMPULAN DAN SARAN

Berbagai faktor yang kompleks, termasuk buruknya struktur keluarga, kepastian hukum yang tidak memadai, dan normalisasi kekerasan dalam rumah tangga masih menjadi tantangan besar bagi PUSPA dalam mendorong penurunan prevalensi kejadian KDRT di Aceh. Menyadari kompleksitas tersebut, PUSPA Aceh Keumalahayati memainkan peran strategis dalam melakukan mobilisasi komunitas. Forum ini memfasilitasi koordinasi dan kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan terkait, termasuk media, lembaga swadaya masyarakat, dan pemerintah. Inisiatif yang dilakukan ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas berbagai intervensi yang dilakukan sebelumnya untuk mencegah dan mengatasi kekerasan terhadap anak dan perempuan karena dilakukan secara kolaboratif. Hal ini karena PUSPA Aceh Keumalahayati memfasilitasi pemanfaatan yang paling efektif atas kemampuan dan potensi yang dimiliki oleh beragam pemangku kepentingan, yang mencakup upaya untuk memberantas kekerasan dan mengubah wacana publik yang ada mengenai masalah KDRT.

Dari hasil penelitian ini, sejumlah rekomendasi untuk mendorong penghapusan kekerasan terhadap anak dan perempuan perlu dirumuskan. Pertama, kolaborasi aktif diperlukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai kekerasan dalam rumah tangga melalui keterlibatan platform media dan

komponen masyarakat yang berpengaruh. Selain itu, reformasi hukum sangat penting untuk memastikan bahwa mereka yang bertanggung jawab atas kekerasan dalam rumah tangga mendapatkan hukuman yang pantas dan korbannya mendapatkan perlindungan yang memadai. Selain itu, mengatasi permasalahan pemberdayaan ekonomi perempuan dapat membantu menyelesaikan tantangan mendasar, termasuk ketidakseimbangan yang disebabkan oleh ekonomi dalam relasi suami-istri.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M. (2019). Rumah Aman bagi Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga terhadap Perempuan di Aceh (Studi Kasus P2TP2A Provinsi Aceh). *Jurnal Dusturiah*, 9(2), 47–77.
- Badri, K. (2023). *Kolaborasi dan Sinergi Peraan Strategis Forum PUSPA Aceh Keumalahayati*. DPPPA Aceh. <https://dinaspppa.acehprov.go.id/berita/kategori/bidang-khpk/kolaborasi-dan-sinergi-peraan-strategis-forum-puspa-aceh-keumalahayati>
- Campbell, C. (2014). Community mobilization in the 21st century: Updating our theory of social change? *Journal of Health Psychology*, 19(1), 46–59. <https://doi.org/10.1177/1359105313500262>
- Greenberg, S. E., Davis, L., Tutt, C., & Katcher, T. (2017). Community mobilization: A community-wide approach to promoting adolescent sexual health. In *Journal of Applied Research on Children* (Vol. 8, Issue 1). Texas Medical Center Library. <https://doi.org/10.58464/2155-5834.1342>
- Michau, L. (2007). Approaching old problems in new ways: Community mobilization as a primary prevention strategy to combat violence against women. *Gender and Development*, 15(1), 95–109. <https://doi.org/10.1080/13552070601179144>
- Michau, L. (2012). *Community Mobilization: Preventing Partner Violence by Changing Social Norms*.
- Setyadi, R., Yamin, M., & Affan, I. (2021). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK DALAM KASUS KEKERASAN SEKSUAL (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh). In *Jurnal Ilmiah METADATA* (Vol. 3). <https://www.ajnn.net/news/p2tp2a-selama-2019-ada-137-kasus-perempuan-dan-anak-di-banda->
- Sugiyono, S. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Alfabeta.